



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA DAN KURSUS

Nomor: 503/0005/ILPKK/419.104/2018

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan lokasi Tim teknis yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2018

Mengizinkan :

1. Nama LPKK : LKP DEVVY
2. Alamat LPKK : JALAN TAMAN MELATI, NO. 10, TAMANAN, KEC MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN MENJAHIT "DEVVY"
4. Alamat Penyelenggara : JL TAMAN MELATI NO. 10 RT.007 RW.002 KOTA KEDIRI
5. NILEM/VIN : 052031028
6. Jenis Program Kegiatan : - KURSUS TATA BUSANA
7. Perpanjangan ke : 01
8. Berlaku Sampai Dengan : 6 April 2021

Untuk : Menyelenggarakan Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 3 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
3. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 6 APRIL 2018

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Tingkat I

NIP. 19790705 199711 1 002